

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2019

PERDA NO. 7 TAHUN 2019/ LD. NO. 7 TLD. NO. 98 LL BAG HUKUM: 22
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK : a. Dasar Pembentukan Perda
- guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat perlu didukung perpustakaan;
 - perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya di daerah perlu memiliki karakteristik Daerah
- b. Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
- Ketentuan umum;
 - Perpustakaan di Daerah;
 - Layanan perpustakaan;
 - Pelestarian naskah kuno;
 - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
 - Pembudayaan gemar membaca;
 - Teknologi informasi;
 - Kerja sama dan peran serta masyarakat;
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - Pendanaan;
 - Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2019.
- Penjelasan, 9 hlm.